



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Riono Efendi bin Paimun, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pedangan Bakso, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. Repormasi, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Sarti binti Medit alias Medin, tempat dan tanggal lahir Talaga, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Repormasi, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2017 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kebun Sayur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Saharuddin, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sutikno dan Supriono sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kebun Sayur yang bernama Kafrawi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama sebagai suami dan istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun kemudian setelah itu Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Enrekang dan tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Syifa Bella Efendi binti Riono Efendi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;
8. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Riono Efendi, NIK: 3507032508810002, Nomor Kartu Keluarga: 7316021104190001;
 2. Kartu Keluarga Pemohon II atas nama Sarti, NIK: 6471034708850007, Nomor Kartu Keluarga: 7316021010190001;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Riono Efendi bin Paimun) dengan Pemohon II (Sarti binti Medit alias Medin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 di Kampung Kebun Sayur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riono Efendi (Pemohon I) NIK 3507032508810002 tanggal 11 April 2019 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Riono Efendi Nomor : 1051/AC/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 17 April 2017 bermaterai cukup, telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap Pos dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riono Efendi Nomor 640901180110003 tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarti Nomor : 7316021010190001 tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sarti Nomor : 507/AC/2016/PA.Bpp tanggal 27 April 2016, bermaterai cukup, telah dicap Pos dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saramia binti Tappe, tempat tanggal lahir Enrekang, tahun 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Pahlawan, Talaga Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Riono Efendi binti Paimun dan Pemohon II bernama Sarti binti Medit alias Medin karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon II;
 - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
 - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tahu proses Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2017 di Kebun Sayur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Wali nikahnya adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Saharuddin, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Kebun Sayur yang bernama Kafrawi, Maharnya adalah berupa uang tunai senilai Rp77.000.00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Sutikno dan Supriono;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 - bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
 - bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : Nur Syifa Bella Efendi binti Riono Efendi;
 - bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;
2. Saharuddin bin Medin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Repormasi, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Riono Efendi binti Paimun dan Pemohon II bernama Sarti binti Medit alias Medin karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II;
- bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Saksi sebagai wali Pemohon II dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Bapaknya Ke Malaysia dan tidak pernah kembali;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2017 di Kebun Sayur, Kota Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Wali nikahnya adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Saharuddin, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Kebun Sayur yang bernama Kafrawi, Maharnya adalah berupa uang tunai senilai Rp77.000.00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Sutikno dan Supriono;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : Nur Syifa Bella Efendi binti Riono Efendi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kebun Sayur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 23 Mei 2017, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Saharuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Kebun Sayur yang bernama Kafrawi, dengan maskawin berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai senilai Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sutikno dan Supriono, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.5 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon dimana status Pemohon I adalah Duda carai hidup pada tanggal 17 April 2017 dan Pemohon II adalah Janda cerai hidup tanggal 27 April 2016 maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon I dengan Pemohon telah resmi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan pasangan mereka masing-masing sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saramia dan Saharuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Mei 2017 di di Kebun Sayur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah Adik Kandung bernama Saharuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Kebun Sayur, bernama Kafrawi, dengan maskawin berupa Uang tunai senilai Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sutikno dan Supriono;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Nur Syifa Efendi binti Riono Efendi;
6. Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat deregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Guna dijadikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بإل نكاح البالغة إقراراً لعاقلة وبقيل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 23 Mei 2017 di di Kebun Sayur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur adalah sah menurut hukum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Riono Efendi bin Paimun) dengan Pemohon II (Sarti binti Medit alias Medin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 di Kampung Kebun Sayur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Naharuddin, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Naharuddin, S. Ag., M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp180.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)